
Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia

Author:

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan

Affiliation:

Universitas Pelita Harapan

Corresponding email

albertlodewyksiahaan@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 21-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 26-01-2023



*This is an Creative Commons License This work
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Latar belakang: Saat ini memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang dari sebelumnya sebesar 10% dan telah berlaku sejak 1 April 2022 dikarenakan sesuai dengan diatur oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta usulan menteri keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyanidemi memperbaiki anggaran APBN yang mengalami defisit dikarenakan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Metode penelitian: Metode Penelitian pada artikel ini menggunakan metode internet searching yaitu cara proses pencarian data melalui media internet demi memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundungan secara online yang berkaitan dengan objek penelitian

Hasil penelitian: Bahwa kenaikan PPN menjadi 11% mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan arahan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani demi memperbaiki defisit APBN yang membengkak akibat dari Pandemi COVID-19 tersebut. Dan juga Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pun akan secara bertahap dimana diatur dalam UU HPP akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Kesimpulan: Bahwa kenaikan PPN sendiri akan berdampak positif bagi pemerintah bagi penambahan kas negara tetapi kenaikan PPN ditengah pandemi tersebut membawa dampak negatif terutama bagimasyarakat kebawah atau kurang mampu sehingga mengakibatkan masyarakat kurang mampu tersebut memiliki daya beli rendah tetapi pemerintah memastikan tidak akan menerapkan PPN kepadasembako kecuali sembako tersebut memiliki kelas premium.

Kata kunci: Kenaikan PPN 11% di Indonesia, perpajakan, pajak pertambahan nilai

Pendahuluan

Indonesia saat ini telah memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Hal tersebut dikarenakan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang mengagaskan kenaikan PPN tersebut dan disetujui oleh Presiden Jokowi¹. Kenaikan PPN sendiri pun diberlakukan di tengah masa pandemi COVID-19 yang saat ini sudah cukup menimbulkan penurunan ekonomi baik masyarakat maupun negara. Adanya COVID-19 sendiri telah menghantam pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sebesar 5.02% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 2.97%. Dikarenakan pandemi

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316081510-4-323133/sederet-alasan-kadin-dukung-jokowi>

COVID-19 sendiri juga berujung imbas bukan hanya masyarakat saja tetapi negara terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang membengkak dan mengalami defisit termasuk anggaran dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 tersebut. Anggaran pandemi sendiri menghabiskan sebesar RP1.851.10 triliun termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi sebesar Rp255.110 triliun beserta anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang diperkirakan sebesar Rp762.718. Bukan hanya pemberian dana bantuan tetapi pemerintah sendiri juga memberikan keringanan pajak berupa insentif bagi seluruh masyarakat beserta perusahaan yang terkena imbasnya oleh COVID-19 tersebut. Hingga akhir 2022 diperkirakan penanganan anggaran Covid sendiri akan menghabiskan Rp1.895.5 triliun²

Studi Literatur

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)³. Bawa disaat pandemi sedang berlangsung Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11% yang kemudian disahkan oleh Presiden Jokowi⁴. Dan PPN sendiri pun akan terus mengalami kenaikan menjadi 12% dimana telah diatur melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan paling telat tertanggal 1 Januari 2025.

Mengenai kenaikan PPN sendiri akan berdampak pada masyarakat terutama kenaikan harga barang. Tetapi kenaikan tersebut tidak semuanya akan terkena pajak pertambahan nilai tersebut terutama sembako seperti beras, cabai, jagung, garam, sagu, hingga telur dan buah-buahan yang dijual di pasar tradisional kecuali barang yang dijual di supermarket atau barang sembako yang berstatus premium lainnya⁵.

Beberapa daftar yang tidak terkena dampak PPN 11% atau pengecualian pada barang dan jasa berupa⁶

1. Kebutuhan pokok/sembako seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan gula konsumsi
2. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
3. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
4. Air bersih
5. Listrik (kecuali rumah tangga dengan daya >6600VA)
6. Rusun sederhana, rusunami, RS dan RSS
7. Jasa konstruksi bagi rumah ibada dan bencana nasional
8. Mesin hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
9. Minyak bumi, gas bumi dan panas bumi
10. Emas batangan dan emas granula
11. Senjata/alutsista dan alat foto udara

² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220606/9/1540281/airlangga-total-anggaran-penanganan-covid-19-ri-rp18955-triliun>

³ <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

⁴ <https://www.kompasiana.com/salsabudiadela07/629f57ff2154ae030e737bb2/melihat-dua-sisi-dampak-kenaikan-tarif-ppn-11>

⁵ <https://www.pajakku.com/read/623992aba9ea8709cb189822/Siap-Siap-Bulan-Depan-Sembako-Ini-Kena-Pajak>

⁶ <https://www.rumah.com/panduan-properti/daftar-barang-dan-jasa-yang-tidak-kena-ppn-73252>

Beberapa yang tidak dikenakan PPN lainnya berupa

1. Barang yang merupakan objek pajak daerah
2. Jasa yang merupakan objek pajak daerah
3. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga
4. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah


Dampak dari kenaikan PPN berupa Harga barang meningkat sehingga mengakibatkan terutama masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mengalami penurunan daya beli⁷.

Metode Penelitian

Metode Penelitian pada artikel ini menggunakan metode internet searching yaitu cara pencarian data melalui media internet demi memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundungan secara online yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode tersebut, artikel ini dibuat berdasarkan dari sumber media atau informasi maupun undang-undang yang berlaku yang memiliki relasi berkaitan dengan topik artikel tersebut yaitu Kenaikan PPN 11% di Indonesia dimana dari sumber media yang diperoleh tersebut dari beberapa sumber media di internet dapat mendukung penelitian artikel ini.

Hasil

Bawa setelah diberlakukannya penambahan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sejak 1 April 2022, Indonesia mengalami peningkatan yang memperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 44.4 triliun pada tahun ini.



Gambar 1. Partner of DDTC Fiscal Research and Advisory B.Bawono Kristiaji saat mengisi sesi Seminar Nasional Perpajakan 2022 oleh Himpunan Mahasiswa D-III perpajakan Universitas Airlangga

⁷ <https://trierconsulting.com/dampak-kenaikan-ppn-terhadap-pengusaha-adakah/#:~:text=Dengan%20adanya%20kenaikan%20PPN%20ini,masyarakat%20kelas%20menengah%20ke%20ba%20wah.>

Sumber <https://news.ddtc.co.id/kenaikan-tarif-ppn-berpotensi-ubah-pola-konsumsi-masyarakat-40589>

Bahwa dikarenakan kenaikan PPN tersebut mengakibatkan pergeseran pada pola konsumsi yang juga memengaruhi pola penerimaan dan akan bertambah seiring menjelang pemberlakuan kenaikan tarif PPN tersebut. Dikarenakan kenaikan tarif ppn sendiri akan justru mengakibatkan meningkatnya konsumsi/penjualan sebelumnya dan turun ssudahnya tetapi akan kembali ke tren normal.

Pembahasan

Kenaikan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Hal itu dinyatakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia beserta aturan perpajakan tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo dimana pengesahan PPN 11% tersebut dimana Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikannya tarif PPn menjadi 11% dikarenakan untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi tersebut⁸. Dampak kenaikan PPN sendiri juga berdampak negatif kepada masyarakat apalagi ditambah bersamaan saat sedang ditengahnya masa pandemi tersebut. Kenaikan PPN sendiri juga mengakibatkan harga barang naik⁹, kemudian mempersulit masyarakat terutama berpenghasilan rendah/kelas menegah kebawah yang mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami daya beli menurun yang berujung akan mengakibatkan ekonomi masyarakat melambat dan diikuti oleh inflasi terhadap rupiah¹⁰. Tetapi dikarenakan kenaikan PPN sendiri pun juga ada sisi positifnya terutama dalam pemerintah. Adanya kenaikan PPN sendiri memiliki nilai positif dalam pemulihan anggaran negara terutama APBN beserta dikarenakan pertambahan pajak berarti pertambahan pemasukan negara apalagi ditengah masa pandemi tersebut, negara dapat mengendalikan pembayaran utang negaranya ditengah pandemi termasuk menjalankan program pemerintah berupa pembangunan infrastruktur publik seperti tol, bus dan lain-lain.

Kesimpulan

Bahwa kenaikan PPN sendiri pada saat ditengah pandemi ini juga akan berdampak bagi masyarakat terutama ekonomi menegah kebawah. Tetapi, dikarenakan pertambahan PPN sendiri juga menjadi harapan negara untuk memperbaiki APBN yang sudah mengalami defisit dikarenakan pandemi tersebut beserta Pemerintah dapat menggunakan kas tambahan dari PPN untuk kepentingan negara untuk masyarakat.

⁸ <https://www.pajak.com/pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-percen/#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Sri%20Mulyani%20menjelaskan,turut%20mengalami%20defisit%20selema%20pandemi>

⁹ <https://www.kompasiana.com/salsabudiadela07/629f57ff2154ae030e737bb2/melihat-dua-sisi-dampak-kenaikan-tarif-ppn-11>

¹⁰ <https://trierconsulting.com/dampak-kenaikan-ppn-terhadap-pengusaha-adakah/#:~:text=Dengan%20adanya%20kenaikan%20PPN%20ini,masyarakat%20kelas%20menengah%20ke%20bawah>

Referensi

Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316081510-4-323133/sederet-alasan-kadin-dukung-jokowi-naikkan-ppn-jadi-11>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220606/9/1540281/airlangga-total-anggaran-penanganan-covid-19-ri-rp18955-triliun>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

<https://www.kompasiana.com/salsabudiadela07/629f57ff2154ae030e737bb2/melihat-dua-sisi-dampak-kenaikan-tarif-ppn-11>

<https://www.pajakku.com/read/623992aba9ea8709cb189822/Siap-Siap-Bulan-Depan-Sembako-Ini-Kena-Pajak>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/daftar-barang-dan-jasa-yang-tidak-kena-ppn-73252>

https://trierconsulting.com/dampak-kenaikan-ppn-terhadap-pengusaha-adakah/#:~:text=Dengan%20adanya%20kenaikan%20PPN%20ini,masyarakat%20kelas%20menengah%20ke%20ba_wah.

<https://www.pajak.com/pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Sri%20Mulyani%20menjelaskan,turut%20mengalami%20defisit%20selama%20pandemi.>

<https://www.kompasiana.com/salsabudiadela07/629f57ff2154ae030e737bb2/melihat-dua-sisi-dampak-kenaikan-tarif-ppn-11>

https://trierconsulting.com/dampak-kenaikan-ppn-terhadap-pengusaha-adakah/#:~:text=Dengan%20adanya%20kenaikan%20PPN%20ini,masyarakat%20kelas%20menengah%20ke%20ba_wah.

Undang-Undang

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>